



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 54 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MISKIN (GAKIN) UNTUK KEGIATAN PEMUGARAN RUMAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Pemugaran Rumah bagi Keluarga Miskin (GAKIN) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penyediaan sarana permukiman bagi masyarakat miskin dengan berbasis pada partisipasi masyarakat, perlu adanya anggaran dana melalui Pemerintah atau Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Pedoman Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MISKIN (GAKIN) UNTUK KEGIATAN PEMUGARAN RUMAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

PEDOMAN ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 1

Pedoman Umum

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) untuk kegiatan Pemugaran Rumah sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Pengelola Anggaran pada Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) untuk Kegiatan Pemugaran Rumah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Organisasi Pelaksana

Dalam Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) untuk Kegiatan Pemugaran didukung oleh struktur organisasi penyelenggara secara menyeluruh dari tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan dengan membentuk pelaksana lapangan dimasing-masing Kecamatan dengan Susunan Organisasi dan tugas masing-masing tim sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Kreteria Penetapan Penetapan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN)

Penerima Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) melalui Kegiatan Pemugaran Rumah harus memenuhi criteria sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II

SUSUNAN DANA

Pasal 4

Dana Prioritas Penanganan

- (1) Dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) untuk Kegiatan Pemugaran Rumah melalui sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN, APBD), Insentif Pajak dan Pihak Swasta;
- (2) Besar alokasi kegiatan pemugaran rumah bagi Gakin disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dana yang tersedia;
- (3) Prioritas penanganan adalah pemugaran struktur bangunan dan kesehatan bangunan.

Pasal 5

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (GAKIN) untuk kegiatan pemugaran rumah dimulai secara serentak di Kabupaten Gresik untuk masa waktu masing-masing pembangunannya menyesuaikan kondisi lapangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Desember 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MISKIN (GAKIN)
UNTUK KEGIATAN PEMUGARAN RUMAH
KABUPATEN GRESIK**

**BAB I
UMUM**

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dapat dilihat sebagai suatu fenomena yang bersifat multidimensi, karena persoalan kemiskinan disebabkan oleh beberapa aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek psikologi dan aspek politik.

Kondisi keluarga miskin (Gakin) di Kabupaten Gresik pada tahun 2006 masih dibawah garis normal atau sejumlah 54.048.000 Gakin dari seluruh jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gresik.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Gresik mencanangkan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah yang pembangunan komponen rumah agar tercipta tingkat hunian yang layak huni dalam bidang kesehatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah di Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk mengurangi jumlah Gakin yang ada di Kabupaten Gresik secara bertahap.

Sedangkan tujuan dari program tersebut adalah :

- Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin terutama keluarga miskin (Gakin);
- Meningkatkan penyediaan sarana permukiman bagi keluarga miskin, sehingga dapat tercipta permukiman yang harmonis, sehat dan layak huni, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang sehat.

1.3 Sasaran

Sasaran Penerima Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah harus memenuhi criteria sebagai berikut :

(1) Kriteria Non Teknis

- a. Desa miskin yang sudah ditetapkan oleh BPSdi masing-masing kecamatan dengan skala prioritas;
- b. Keluarga Miskin yang terdaftar dalam daftar Penetapan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gresik Tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor :050/259/HK/403.14/2006;
- c. Pengangguran / semi pengangguran;
- d. Rumah yang belum ada penyambungan PLN secara pribadi;
- e. Tingkat pendidikan rendah;
- f. Mempunyai bukti status administrasi kepemilikan tanah;
- g. Status kependudukan KTP Gresik;
- h. Sanggup / bersedia mematuhi aturan yang ada;
- i. Kepedulian sosial / Jiwa sosial.

(2) Kriteria Teknis

- a. Struktur bangunan tidak memenuhi syarat teknis;
- b. Tidak ada pencahayaan;
- c. Penataan ruang yang belum sesuai dengan fungsinya;
- d. Lantai yang kurang memenuhi syarat kesehatan;
- e. Dinding non permanent.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA

2.1 Tim Fasilitasi Kabupaten

Tim Fasilitasi Kabupaten Gresik terdiri dari unsur pemerintah yang terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pembina I : Bupati Gresik.
Pembina II : Wakil Bupati Gresik.
- b. Pengarah I : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
Pengarah II : Ketua Bappeda Kabupaten Gresik.
- c. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.
- d. Sekretaris : Kasubdin Cipta Karya DPU Kabupaten Gresik.
- e. Anggota : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gresik.
2. Kepala Kantor Sosial Kabupaten Gresik.
3. Kepala Kantor BPS Kabupaten Gresik.
4. Kepala Kantor PMD Kabupaten Gresik.
5. Wakil Kepala Dinas PU Kabupaten Gresik.
6. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Gresik.
7. Kabid Sosbud Bappeda Kab. Gresik.

8. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Gresik.
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gresik.
10. Kepala Bagian Sosial Setda Kab. Gresik.

Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah kepada Tim Pelaksana Lapangan yang ada di masing-masing kecamatan dan Kepala Desa.
- b. Mengadakan bimbingan teknis dalam pembuatan perencanaan (gambar / RAB) dari data yang sudah di verifikasi oleh Tim Pelaksana Lapangan.
- c. Melaksanakan penelitian atas usulan dari Tim Pelaksana Lapangan dari masing-masing kecamatan tentang Gakin yang mendapat pemugaran rumah.
- d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah gakin.
- e. Membuat laporan kemajuan atas pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah.

2.2 Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan

Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat.
- b. Anggota :
 1. Kasi PMD Kecamatan.
 2. Desa setempat.

Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti usulan calon penerima pemugaran rumah Gakin dari Desa.
- b. Menyampaikan daftar calon penerima pemugaran rumah Gakin kepada Tim Fasilitas Kabupaten.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksana pemugaran rumah.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah.
- e. Melaksanakan pengawasan dan membuat laporan secara priodik kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

3.1 Mekanisme Usulan

Mekanisme usulan yang akan ditetapkan dalam penerima Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah sebagai berikut :

- a. Pihak Desa mengajukan usulan Gakin yang akan mendapatkan bantuan pemugaran rumah dengan kriteria yang sudah ada;
- b. Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan mengverifikasikan usulan Gakin yang akan mendapatkan pemugaran rumah dari pihak desa.
- c. Setelah diverifikasi oleh Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan, maka usulan tersebut diteruskan ke Tim Fasilitasi Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Gakin yang mendapat bantuan pemugaran rumah Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten dengan mengetahui Bupati Gresik.
- d. Usulan Gakin yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan tersebut akan dibuatkan perencanaan oleh instansi teknis (DPU).

3.2 Mekanisme Evaluasi dan Penetapan Penerima Bantuan Pemugaran Rumah GAKIN

Untuk mengevaluasi dan menetapkan data penerima usulan pemugaran rumah Gakin, maka Tim Fasilitasi Kabupaten mengadakan rapat yang koordinasi membahas usulan penerima bantuan pemugaran rumah yang berasal dari Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan.

Setelah usulan tersebut mendapat persetujuan dari Tim Fasilitasi Kabupaten, maka akan ditetapkan oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten dengan persetujuan Bupati Gresik.

3.3 Mekanisme Pelaksanaan

- a. Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah bagi Gakin dilaksanakan dengan beberapa pola penanganan yaitu :
 - (1) Penerima bantuan diberikan bahan material bangunan, sedangkan upah kerja diberikan langsung kepada Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan sesuai hasil perhitungan perencanaan yang sudah ditetapkan.
 - (2) Kontraktual yaitu dikerjakan oleh pihak ke tiga.
- b. Jenis kegiatan pemugaran rumah tersebut dapat berupa:
 - (1) Pembangunan baru, apabila kondisi bangunan rusak berat.
 - (2) Rehabilitasi bangunan yang sudah ada, apabila ada beberapa komponen bangunan yang kondisinya kurang / tidak memenuhi syarat rumah sehat.
- c. Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi pemugaran rumah tersebut meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya yaitu :
 - Persiapan;
 - Pengadaan material dan tenaga kerja;
 - Pelaksanaan fisik;

- Pengendalian.
- d. Dalam menentukan jenis bantuan pemugaran rumah bagi Gakin harus memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (prioritas) bagi Gakin;
 - Langsung memberikan manfaat bagi Gakin;
 - Bahannya mudah diperoleh di local.

3.4 Sistem Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah bagi Gakin akan dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

- a. Laporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan yang diketuai oleh Camat melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- b. Laporan dari Tim Pelaksana Lapangan Kecamatan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah bantuan diberikan kepada Desa.
- c. Laporan dibuat setiap minggu dimulai pada saat bantuan bahan / upah diterima oleh Tim Pelaksana Kecamatan sampai pekerjaan selesai.

BAB IV PENGAWASAN

1. Seluruh Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga Miskin (Gakin) melalui kegiatan Pemugaran Rumah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
2. Kegiatan pemugaran rumah tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tersebut, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan pemugaran rumah tersebut dilaksanakan oleh instansi teknis yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

BAB V

PENUTUP

1. Permasalahan yang mungkin timbul saat pelaksanaan kegiatan bantuan pemugaran rumah Gakin, akan diselesaikan oleh masing-masing tim, mulai dari Tim Pelaksana Desa, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten sesuai dengan tingkat permasalahan dan kewenangan masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin ini akan ditetapkan kemudian melalui surat oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.